BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 01 April 2019

Nomor : 006/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

Dengan Hormat

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 576/pl.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Batas Waktu Penyampaian Rekomendasi Perbaikan DPT;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/pl.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 Perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, yang salah satu putusannya menyatakan frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari" dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

Scanned by CamScanner

dimaknai **"paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara"** maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut untuk :

1. Membuat Pengumuman dan soaislisasi terkait dengan pengurusan pindah memilih bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih yang dapat dilakukan sampai 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara pukul 16.00 WITA waktu setempat dengan pemilih kedaan tertentu yaitu keadaan tidak terduga diluar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara sesuai dengan makanisme yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan ke tiga paling lambat tangal 2 April 2019 serta mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan yang telah di tetapkan di tempat-tempat yang mudah di jangkau.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

2. Arsip

Scanned by CamScanner